

Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi

Transparency and Public Participation in the Recruitment of Prospective Constitutional Court Justices

Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M, Siswantana Putri R

Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta

E-mail: stillbest_leo@yahoo.com, nuzul_qm@yahoo.com, siswantana@yahoo.com

Naskah diterima: 01/05/2015 revisi: 17/06/2015 disetujui: 12/11/2015

Abstrak

Rekrutmen bukanlah suatu arena “perpeloncoan” dan penambahan birokrasi melainkan suatu forum untuk menggali sifat integritas, kapabilitas, dan independensi para calon hakim konstitusi. Proses rekrutmen calon hakim konstitusi untuk memilih sistem rekrutmen berdasarkan prinsip transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel kepada rakyat dari awal tahapan dan mekanisme rekrutmen sampai dengan penetapan calon hakim konstitusi yang dapat menimbulkan kepercayaan kepada publik dan wujud demokrasi karena adanya kontrol dan keseimbangan kedudukan antara negara dengan rakyat. Dengan demikian, proses rekrutmen perlu disertai aturan secara tertulis yang dapat berkembang sesuai kebutuhan untuk menciptakan calon hakim konstitusi yang terbaik berdasarkan proses rekrutmen oleh lembaga yang mengajukan rekrutmen dan SOP (*Standart Operational of Procedure*). Permasalahan bukanlah pada pihak yang melakukan rekrutmen, lembaga yang mengajukan calon hakim, dan kurangnya pengaturan syarat-syarat calon hakim konstitusi yang terbaik, tetapi pada pilihan cara rekrutmen hakim konstitusi untuk mengedepankan proses secara terbuka kepada masyarakat. DPR sebagai salah satu lembaga negara yang

berwenang untuk mengajukan hakim konstitusi melalui tim rekrutmen dapat memilih *the right man in the right position through the appropriate selection of recruitment mechanism* (orang yang tepat pada jabatan yang tepat melalui pilihan mekanisme rekrutmen yang tepat pula) sesuai amanat konstitusi.

Kata Kunci: Transparansi, Partisipasi Publik, Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi, DPR

Abstract

Recruitment is not an arena of "hazing" and the addition of bureaucracy but a forum to explore the nature of integrity, capability, and independence of the candidates for constitutional judges. The process of recruiting candidates for constitutional judges to choose the recruitment system based on the principle of transparency, participatory, objective, and accountability to the people of the early stages and mechanisms of recruitment until the determination of the constitutional judges candidates that can lead to public confidence and form of democracy because of the position of the control and balance between state with people. Thus, the recruitment process needs to be accompanied by a written rule that can evolve as needed to create the best candidates for constitutional judges based recruitment process by filing recruitment agency and SOP (Standard Operational of Procedure). The problem is not on the persons making the recruitment, agency nominate candidates for judge, and the lack of setting the terms of the constitutional judge best candidate, but the choice of constitutional judges are recruited to promote open to the public process. DPR as one of the agency of the state to file a constitutional justice through the recruitment team can choose the right man in the right position through the selection of recruitment mechanism in accordance with the constitutional.

Keywords: *Transparency, Public of Participation, Recruitment Candidate of Judge, House of Representatives*

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman¹ juga sebagai penegak keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara formal dilaksanakan oleh para hakim konstitusi melalui produk hukum berupa putusan. Sampai saat ini, masyarakat memberikan nilai dan harapan tinggi pada MK untuk menggapai keadilan. Suatu lembaga peradilan memiliki integritas tertinggi apabila ada transparansi dan akuntabilitas yang tidak terlepas dari kepribadian dan tingkah laku dari para hakim. Di sisi lain, para hakim bertanggungjawab bukan

¹ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

pada keinginan pihak tertentu, tetapi pada konstitusi (*To those books about us. That's to whom I'm responsible*),² yakni hukum tertinggi. Menurut Immanuel Kant, kehormatan, martabat, dan perilaku hakim akan tetap tegak, luhur dan terjaga, ketika hakim dalam menjalankan profesinya tidak saja mendasarkan diri sebagai manusia dalam bekerja dan berfikir (*homo faber*) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus kasus yang mempertimbangkan teknis yuridis (*per se*), tetapi juga prinsip-prinsip etis (*homo ethicus*).³ Pengembangan profesi tergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang yang diperbuatnya untuk mengembangkan profesi tersebut sehingga secara pribadi mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesi sebagai hakim.⁴

Menelusuri sejarah MK yang cukup panjang yang kewenangannya diatur dalam konstitusi, hakim sebagai pilar konstitusi telah mengalami beberapa kali pergantian personal baik karena masa jabatan telah habis maupun diberhentikan secara tidak hormat karena pelanggaran hukum menimbulkan polemik dalam penegakan konstitusi dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga yudikatif di Indonesia. Seorang hakim memiliki kebebasan dalam usaha menemukan hukum dan keadilan sehingga hakim aktif, terampil, dan kreatif⁵ sehingga hakim memerlukan persyaratan yang khusus dalam rekrutmen pencalonannya. Urgensi perekrutan calon hakim konstitusi dikarenakan kebutuhan hakim konstitusi untuk menduduki 2 (dua) jabatan hakim konstitusi yang lowong. Polemiknya adalah semakin tinggi persyaratan seorang calon hakim konstitusi dalam rekrutmen dapat menciptakan tingkat kepuasan yang tinggi dan kepercayaan di masyarakat, sehingga kriteria apa yang dapat digunakan untuk menunjang sistem dan mekanisme rekrutmen calon hakim konstitusi yang baik menjadi tugas tim atau panitia rekrutmen untuk menggali atau menemukan calon hakim konstitusi yang ideal selama proses rekrutmen karena memiliki kecerdasan intelektual dan intuisi atau *emotional quotient* (kecerdasan emosional) yang kesemuanya merupakan suatu seni dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara melalui penafsiran hukum.⁶

Pengisian jabatan hakim konstitusi sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

² Cyrus Das and K Chandra (Ed.), *Judges and Judicial Accountability*, Malaysia: Universal Law Publishing Co. Pvt.Ltd, 2003, p. 202-203.

³ Arbijoto, "Pengawasan Hakim dan Pengaturannya Dalam Perspektif Independensi Hakim", Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006, h. 58.

⁴ Suhrwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, h. 6.

⁵ *Ibid.*, h. 130.

⁶ Van Dijk, et al. *Van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van het Nederlandse*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1985, h. 463. Dalam Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011, h. 22-23.

No.	Hakim Konstitusi	Lembaga Pengusul	Masa Aktif (Tanggal/Bulan/Tahun)	Penggantian		Cara Rekrutmen*)
				Digantikan Oleh	Menggantikan	
1.	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Hakim Konstitusi Periode I)	DPR	16 Agustus 2003 s/d 16 Agustus 2008	-	-	Ditetapkan oleh Komisi III DPR
	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Hakim Konstitusi Periode II)	DPR	16 Agustus 2008 s/d 6 Oktober 2008	Dr. Harjono, S.H., MCL.	-	-
2.	Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.	MA	16 Agustus 2003 s/d 16 Agustus 2008	Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.H.	-	Langsung, bersifat internal, belum pernah diumumkan prosesnya, kriteria dari hakim agung atau hakim karir
3.	Soedarsono, S.H.	MA	16 Agustus 2003 s/d 16 Agustus 2008	Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum.	-	Langsung, bersifat internal, belum pernah diumumkan prosesnya, kriteria dari hakim agung atau hakim karir
4.	Dr. Maruarar Siahaan, S.H. (Hakim Konstitusi Periode I)	MA	16 Agustus 2003 s/d 16 Agustus 2008	Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum.	-	Langsung, bersifat internal, belum pernah diumumkan prosesnya, kriteria dari hakim agung atau hakim karir
	Dr. Maruarar Siahaan, S.H. (Hakim Konstitusi Periode II)	MA	16 Agustus 2008 s/d 16 Agustus 2013	Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.	-	-
5.	Letjen. TNI (Purn.) H. Achmad Roestand, S.H.	DPR	16 Agustus 2003 s/d 16 Agustus 2008	Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.	-	-
6.	I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.	DPR	16 Agustus 2003 s/d 16 Agustus 2008	Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.	-	-

No.	Hakim Konstitusi	Lembaga Pengusul	Masa Aktif (Tanggal/Bulan/Tahun)	Penggantian		Cara Rekrutmen*)
				Digantikan Oleh	Menggantikan	
7.	Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M.	Presiden	16 Agustus 2003 s/d 16 Agustus 2008	Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.	-	
8.	Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.	Presiden	16 Agustus 2003 s/d 16 Agustus 2008	-	-	-
	Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.	Presiden	16 Agustus 2008 s/d 16 Agustus 2013	Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.	-	-
9.	Dr. Harjono, S.H., MCL. (Hakim Konstitusi Periode I)	Presiden	16 Agustus 2003 s/d 16 Agustus 2008	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	-
	Dr. Harjono, S.H., MCL. (Hakim Konstitusi Periode II)	DPR	24 Maret 2009 s/d 24 Maret 2014	Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.	-	-
10.	Dr. H. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum.	MA	29 Mei 2008 s/d 29 Mei 2013 (Mengundurkan diri pada tanggal 11 Februari 2011)	Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.	Langsung, bersifat internal, belum pernah diumumkan prosesnya, kriteria dari hakim agung atau hakim karir
11.	Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H.	DPR	1 April 2008 s/d 1 April 2013	Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.	Letjen TNI (Purn). H. Achmad Roestandi, S.H.	Ditetapkan Komisi III DPR
12.	Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. (Hakim Konstitusi Periode I)	DPR	16 Agustus 2008 s/d 16 Agustus 2013	-	I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.	-
	Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. (Hakim Konstitusi Periode II)	DPR	13 Agustus 2013 s/d 13 Agustus 2018	Dr. Wahiddudin Adams, S.H., M.A.	-	-

No.	Hakim Konstitusi	Lembaga Pengusul	Masa Aktif (Tanggal/Bulan/Tahun)	Penggantian		Cara Rekrutmen*)
				Digantikan Oleh	Menggantikan	
13.	Prof. Dr. Achmad Sodiki., S.H.	Presiden	16 Agustus 2008 s/d 16 Agustus 2013	Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H.	Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M.	Pembentukan Pansel, seleksi oleh Watimpres yang diketuai Adnan Buyung Nasution, hasilnya diumumkan ke publik.
14.	Dr. Muhammad Alim, S.H., M. Hum. (Hakim Konstitusi Periode I)	MA	1 Juli 2008 s/d 1 Juli 2013	-	H. Soedarsono, S.H.	Langsung, bersifat internal, belum pernah diumumkan prosesnya, kriteria dari hakim agung atau hakim karir
	Dr. Muhammad Alim, S.H., M. Hum. (Hakim Konstitusi Periode II)	MA	1 Juli 2013 s/d 1 Juli 2015	-	-	-
15.	Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.	Presiden	7 Januari 2010 s/d 7 Januari 2015	-	Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.	Pengiriman surat usulan kepada Presiden
16.	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Hakim Konstitusi Periode I)	Presiden	16 Agustus 2008 s/d 16 Agustus 2013	-	Dr. Harjono, S.H., MCL.	Pembentukan Pansel, seleksi oleh Watimpres yang diketuai Adnan Buyung Nasution, hasilnya diumumkan ke publik.
	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Hakim Konstitusi Periode II)	Presiden	13 Agustus 2013 s/d 16 Agustus 2018	-	-	Kementerian Hukum dan HAM mengajukan kepada Presiden, prosesnya cair bisa dari akademisi
17.	Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum.	MA	7 Januari 2010 s/d 7 Januari 2015	-	Dr. Maruarar Siahaan, S.H.	Langsung, bersifat internal, belum pernah diumumkan prosesnya, kriteria dari hakim agung atau hakim karir

No.	Hakim Konstitusi	Lembaga Pengusul	Masa Aktif (Tanggal/Bulan/Tahun)	Penggantian		Cara Rekrutmen*)
				Digantikan Oleh	Menggantikan	
18.	Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	MA	6 April 2011 s/d 6 April 2016	-	Dr. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum.	Langsung, bersifat internal, belum pernah diumumkan prosesnya, kriteria dari hakim agung atau hakim karir
19.	Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.	DPR	1 April 2013 s/d 1 April 2018	-	Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.	Ditetapkan oleh Komisi III DPR
20.	Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H.	Presiden	22 Juli 2013 s/d 22 Juli 2018	-	Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.	Kementerian Hukum dan HAM mengajukan kepada Presiden
21.	Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.	DPR	21 Maret 2014 s/d 21 Maret 2019	-	Dr. Harjono, S.H., MCL.	Muncul partisipasi publik karena adanya opini masyarakat
22.	Dr. Wahiduddin Adams, SH., MA.	DPR	21 Maret 2014 s/d 21 Maret 2019	-	Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.	Muncul partisipasi publik karena adanya opini masyarakat

*) Sumber: Bahan Sekunder, diolah tahun 2014.

Dengan demikian, tabel di atas dapat menjadi tolok ukur untuk perbandingan dalam metode atau cara rekrutmen calon hakim konstitusi selama ini untuk menilai sistem perekrutan calon hakim konstitusi yang terbaik. DPR mendapat tugas penting mengupayakan penyelamatan marwah MK. Proses pemilihan hakim konstitusi harus mengedepankan kandidat yang memiliki jiwa kenegarawanan sehingga tidak terburu-buru memilih, matang dan selektif untuk demokrasi, penegakan hukum, serta kepercayaan publik.

Dalam implementasinya, permasalahan yang terjadi pada pilihan sistem rekrutmen yang ideal untuk mencari calon hakim konstitusi sesuai dengan kriteria konstitusi. Pengajuan hakim konstitusi oleh DPR menjadi alasan utama penelitian ini karena lembaga negara tersebut telah menerapkan prinsip partisipasi publik sebagai salah satu jalan menuju demokrasi di Indonesia. Berdasarkan kasus di Indonesia, tidak adil ketika golongan kecil masyarakat elit, kaya, kolusi, dan nepotisme menutup kemungkinan bagi tersedianya kesempatan berusaha yang adil. Lowongan pekerjaan atau jabatan tertentu diisi oleh orang-orang yang

memiliki koneksi dengan penguasa, sementara mayoritas masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses kesempatan-kesempatan itu.⁷ Kewajiban moral untuk menyediakan kesempatan berusaha dan memastikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki kemampuan yang kurang lebih sama dapat mengakses kesempatan tersebut harus diusahakan oleh negara. Prinsip keadilan sebagai kesamaan dalam mengakses kesempatan berusaha yang disediakan negara seharusnya juga diatur oleh undang-undang-undang yang jujur dan adil⁸ apabila terdapat kesepakatan bahwa DPR sungguh-sungguh mewakili aspirasi masyarakat.⁹

Penelitian ini menarik dan penting karena adanya tuntutan publik terhadap pelaksanaan transparansi dan partisipasi publik yang semakin lama semakin kuat dengan didukung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008) yang sudah menjadi kebutuhan pokok dalam penyelenggaraan negara yang baik untuk mewujudkan demokrasi terkait pengawasan publik dan hak rakyat untuk mendapatkan hakim konstitusi yang terbaik dari lembaga pengusul. DPR sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut konstitusi¹⁰ khususnya sebagai lembaga pengusul rekrutmen calon hakim konstitusi dituntut dapat menyuarakan rakyat untuk mencari hakim konstitusi yang terbaik sesuai dengan amanat konstitusi. Akan tetapi, sistem rekrutmen mempunyai banyak kelemahan diantaranya mekanismenya yang kurang jelas karena belum ada *Standart Procedure Operational (SOP)* yang jelas dan *ajeg* sebagai panduan tim rekrutmen, belum jelasnya kriteria orang yang pantas untuk melakukan rekrutmen terhadap calon hakim konstitusi dengan menilai berdasarkan persyaratan berdasarkan konstitusi, dan kurangnya kesempatan publik untuk akses dan pemberian masukan selama proses rekrutmen.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden*” melalui kalimat “... yang ditetapkan oleh Presiden” dan “... yang diajukan ... oleh Dewan Perwakilan Daerah ...” bahwa mekanisme sistem rekrutmen calon hakim konstitusi dilaksanakan melalui pengajuan oleh DPR untuk selanjutnya calon hakim konstitusi

⁷ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 326.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*”

ditetapkan oleh Presiden untuk menjadi hakim konstitusi melalui Kepres. Ketentuan berupa aturan hukum dan panduan atau SOP (*Standart Operational Procedure*) terkait tata cara rekrutmen calon hakim konstitusi merupakan kewenangan DPR. Untuk menghindari penyimpangan dalam proses rekrutmen calon hakim konstitusi yang kemungkinan mengandung unsur politis, maka perlu penerapan prinsip yang fundamental yakni transparan dan partisipatif¹¹ merupakan *legal policy* atau pilihan kebijakan yang sifatnya terbuka yang akhirnya menentukan dalam pengajuan calon hakim konstitusi melalui proses-proses dan mekanisme yang diserahkan kepada DPR berupa *fit and proper test* dalam rangka mendapatkan hakim konstitusi berkualitas dan terbaik, sehingga pengisiannya memerlukan mekanisme dan cara-cara yang teliti, cermat, dan akurat agar diperoleh hakim konstitusi yang memiliki integritas yang memadai sebagaimana amanat konstitusi.¹² Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang dirumuskan sebagai berikut. Pertama, rekrutmen calon hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR. Kedua, transparansi dan partisipasi publik terkait rekrutmen calon hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*).¹³ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer antara lain sekumpulan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Putusan MK, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan, bahan hukum sekunder antara lain buku-buku pegangan, majalah hukum, jurnal hukum, surat kabar, dan hasil karya ilmiah.¹⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi Yang Diajukan Oleh DPR

DPR telah melakukan 6 (enam) kali rekrutmen calon hakim konstitusi yang setiap periode mengalami peningkatan terkait pelaksanaan prinsip transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel sebagai berikut.

¹¹ Pasal 19 UU MK.

¹² *Ibid.*


¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 18-19.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, h. 29.

1) Periode Pertama (Hakim Konstitusi Tahun 2003 – 2008)¹⁵

Dalam Pasal 3 Aturan Peralihan UUD 1945, MK harus terbentuk selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. Susunan hakim MK sebanyak 9 (sembilan) orang yang diajukan oleh 3 (tiga) orang oleh DPR, 3 (tiga) orang yang diajukan oleh MA, dan 3 (tiga) orang yang diajukan oleh Presiden sehingga DPR bertugas untuk melakukan rekrutmen calon hakim konstitusi. Pada Periode Pertama rekrutmen calon hakim konstitusi terdiri dari 14 (empat belas) calon diantaranya 3 (tiga) calon yang lolos rekrutmen hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR saat itu adalah Jimly Asshiddiqie, I Dewa Gede Palguna, dan Achmad Roestandi. DPR untuk pertama kali melaksanakan *fit and proper test* untuk hakim konstitusi secara terbuka kepada masyarakat dapat dilihat pada Skema berikut ini.

Skema 1



DPR melalui Komisi II dalam proses rekrutmen calon hakim konstitusi pada Tahun 2003 telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait pengajuan nama-nama calon hakim konstitusi melalui fraksi di DPR dan mengetahui serta dapat memberikan masukan terhadap calon hakim konstitusi yang lolos seleksi administrasi yang telah dipublikasikan di media massa oleh DPR. Proses rekrutmen hakim konstitusi terdiri dari 9 tahapan antara lain: 1) pengesahan tata tertib, mekanisme dan jadwal acara rekrutmen; 2) penjangingan nama-nama bakal calon hakim konstitusi; 3) fraksi DPR memasukkan nama ke Komisi II DPR; 4) Tim Kecil

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jejak Langkah Satu Dasawarsa Mengawal Konstitusi Tahun 2003-2013*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, h. v.


yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR meneliti administrasi nama-nama calon hakim konstitusi yang diajukan; 5) nama yang lolos seleksi akan dipublikasikan ke masyarakat sebagai calon hakim konstitusi; 6) masyarakat dapat memberikan masukan kepada Komisi II DPR mengenai calon tersebut; 7) pelaksanaan *fit and proper test*; 8) pemilihan terhadap calon hakim konstitusi oleh DPR (*voting*); dan 9) hasil pemilihan disahkan dalam rapat paripurna. Wakil Ketua Komisi II DPR menjanjikan bahwa *fit and proper test* menghasilkan hakim konstitusi yang berkualitas meskipun waktu proses pelaksanaan sempit. Proses *fit and proper test* calon hakim konstitusi akan sama seperti *fit and proper test* yang pernah dilakukan pada hakim agung.¹⁶

2) Periode Kedua (Menggantikan Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie, I Dewa Gede Palguna, dan Achmad Roestandi Tahun 2003 – 2008)¹⁷

Hakim Konstitusi yang berakhir masa jabatannya adalah Jimly Asshiddiqie dan I Dewa Gede Palguna, sedangkan hakim konstitusi yang pensiun adalah Achmad Roestandi. Komisi III DPR menetapkan 3 (tiga) calon hakim konstitusi terpilih berdasarkan suara terbanyak (*voting*) antara lain: 1) Mahfud MD: 38 suara; 2) Jimly Asshiddiqie: 37 suara; dan 3) H.M. Akil Mochtar: 32 suara.¹⁸

Skema 2

Proses dan Mekanisme Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi di DPR (berdasarkan *Fit & Proper Test* Calon Hakim Konstitusi Mahfud MD., Jimly Asshiddiqie, dan Akil Mochtar Tahun 2008 - 2013) Periode II



¹⁶ Detikcom, *DPR Buka Pendaftaran Hakim Konstitusi Sampai 9 Agustus*, <http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=General&y=cybernews|0|0|4|2195>, 7 Agustus 2003, diunduh 1 Oktober 2014.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jejak Langkah ...*, Op.cit.

¹⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Resmi Dewan Perwakilan Rakyat*, Rapat Paripurna ke 25 Tahun Sidang 2007-2008, Selasa 18 Maret 2008, Acara Laporan Komisi III DPR-RI mengenai Hasil Pembahasan Pencalonan Hakim Konstitusi dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Laporan Komisi XI DPR-RI mengenai Hasil Pembahasan Pencalonan Gubernur BI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

Komisi III DPR bertugas mencari sosok yang memiliki kecakapan, kemampuan, integritas, dan moral dari seorang calon hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Berdasarkan Skema 4 di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa kelemahan dalam rekrutmen Periode II berdasarkan kritikan dari beberapa pakar hukum dan masyarakat antara lain mekanisme dan tata cara rekrutmen masih menjadi perdebatan, adanya keputusan calon hakim konstitusi berasal dari pendaftaran personal dan pendaftaran melalui fraksi, tertundanya waktu pelaksanaan *fit and proper test* karena belum ada calon yang diusung fraksi, adanya *incumbent* calon hakim konstitusi yang mendapat keistimewaan tanpa ikut *fit and proper test* tetapi langsung mengikuti *voting*,¹⁹ tidak adanya informasi mengenai tahapan dan waktu rekrutmen, tidak ada standar baku dan prosedur yang baik untuk proses rekrutmen,²⁰ dan rekam jejak calon hakim konstitusi yang terbatas waktu dan tidak terbuka.²¹ Berdasarkan proses rekrutmen calon hakim konstitusi tersebut maka prinsip transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel tidak terlalu tampak pada Periode Kedua.

3) Periode Ketiga (Perpanjangan Jabatan Hakim Konstitusi Akil Mochtar Tahun 2008 – 2013)

Pada Periode III tidak terdapat *fit and proper test* melainkan proses yang singkat dan tertutup terkait perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi setelah DPR menanyakan secara langsung kepada *incumbent* terkait kesediaannya untuk menjabat kembali sebagai hakim konstitusi sehingga DPR pada periode ini juga tidak melaksanakan kewajiban untuk melibatkan rakyat (partisipasi publik) untuk memberikan masukan terhadap nama calon hakim konstitusi dan kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon hakim konstitusi melalui pengumuman secara terbuka agar diketahui oleh rakyat.²²

¹⁹ Pelita, *Pemerintah dan DPR Agar Berikan Jimly Hak Istimewa*, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=45331>, diunduh 3 Oktober 2014. Latar belakang *incumbent* tidak ikut *fit and proper test* karena kemampuan *incumbent* sebelumnya dalam memimpin MK sehingga *fit and proper test* tidak layak dilakukan. Selain itu, *fit and proper test* pada *incumbent* adalah membuang-buang waktu dan energi karena masyarakat dan DPR telah mengetahui *track record*, integritas, dan kapasitas *incumbent*.

²⁰ Hukumonline, *Seleksi Hakim MK: Setiap Fraksi Boleh Usulkan Tiga Nama*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18618/setiap-fraksi-boleh-usulkan-tiga-nama>, 23 Februari 2008, diunduh 2 Oktober 2014.

²¹ Hukumonline, *Seleksi Hakim Konstitusi: Masyarakat Hanya Diberi Waktu Satu Hari untuk Beri Masukan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18700/masyarakat-hanya-diberi-waktu-satu-hari-untuk-beri-masukan>, 6 Maret 2008, diunduh 2 Oktober 2014.

²² Sabrina Asril, *Memang Ada Kejanggalan dalam Perpanjangan Masa Jabatan Akil Mochtar*, <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/14/1426485/1.Memang.Ada.Kejanggalan.dalam.Perpanjangan.Masa.Jabatan.Akil.Mochtar.>, 14 Oktober 2003, diunduh 2 Oktober 2014.

pengumuman tersebut, Komisi III DPR menerima 8 (delapan) calon hakim konstitusi bahwa 4 (empat) calon diantaranya pernah mengikuti *fit and proper test* di Komisi III DPR sehingga dari pengumuman kepada masyarakat melalui 3 (tiga) media massa hanya bisa mengambil 4 (empat) calon yang baru; 3) Calon hakim konstitusi membuat makalah secara langsung di Komisi III DPR sekaligus pengumuman kepada publik terhadap calon-calon hakim konstitusi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat; dan 4) Komisi III DPR melaksanakan *fit and proper test* terhadap 8 (delapan) calon hakim konstitusi, yang dilanjutkan dengan pemilihan dan penetapan 1 (satu) calon hakim konstitusi melalui cara pemungutan suara berdasarkan jumlah suara terbanyak dari masing-masing calon tersebut.²⁶ Adanya pengumuman kepada masyarakat baik dimulai sejak pendaftaran calon hakim konstitusi, pemberitahuan 8 (delapan) hakim konstitusi yang akan mengikuti *fit and proper test* untuk mendapatkan masukan dan tanggapan terkait rekam jejaknya, dan pengumuman hakim konstitusi merupakan suatu perwujudan pelaksanaan mekanisme rekrutmen yang transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel.

5) Periode Kelima (Calon Hakim Konstitusi Arief Hidayat Menggantikan Hakim Konstitusi Mahfud MD Tahun 2013 – 2018)


Periode Kelima dalam *fit and proper test*, DPR berusaha untuk mencari seorang calon hakim konstitusi yang memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa hakim konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta berkomitmen untuk melaksanakan dan mengawal kehidupan bernegara sesuai dengan koridor konstitusi, dan juga harus memahami segala hal yang terkait dengan materi muatan konstitusi seperti cita-cita negara, struktur organisasi negara serta hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara,²⁷ yang proses dan mekanisme rekrutmennya dapat dilihat pada Skema berikut ini.

²⁶ Risalah Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Terbuka ke 20, *Agenda Laporan Pimpinan Komisi III DPR-RI mengenai Hasil Fit And Proper Test ...* tanggal 17 Februari 2008, *Op.cit.*, h. 37-38.

²⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Kegiatan DPR-RI Minggu Ketiga 2013*, No. 763/III/Maret 2013, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Buletin Parlemenaria, h. 2.

Skema 4

Proses dan Mekanisme Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi di DPR
 (berdasarkan *Fit & Proper Test* Calon Hakim Konstitusi Arief Hidayat menggantikan Mahfud MD Tahun 2013 - 2018)
 Periode V




Nampak bahwa dalam rekrutmen pada Periode Kelima muncul partisipasi publik berupa pengumuman kepada masyarakat untuk peran aktif memberikan saran dan masukan terhadap rekam jejak 5 (lima) calon hakim konstitusi sebagai indikasi bahwa pelaksanaan mekanisme rekrutmen yang transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel telah dilaksanakan oleh DPR melalui Komisi III DPR.²⁸

6) Periode Keenam (Calon Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Aswanto Menggantikan Hakim Konstitusi Akil Mochtar dan Harjono Tahun 2014 - 2019)

Proses *fit and proper test* dalam Periode Keenam dapat dilihat pada Skema di bawah ini.

Skema 5

Proses dan Mekanisme Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi di DPR
 (berdasarkan Pengalaman *Fit & Proper Test* Calon Hakim Konstitusi Tahun 2014)



²⁸ JPNN, *Segera Lengser, DPR Seleksi Pengganti Mahfud MD*, <http://www.jpnn.com/read/2013/02/27/160301/Segera-Lengser,-DPR-Seleksi-Pengganti-Mahfud-MD->, 27 Februari 2013, diunduh 4 Oktober 2014.

Dalam proses dan mekanisme rekrutmen calon hakim konstitusi terdapat partisipasi publik melalui pengumuman kepada media cetak terkait masukan dan saran untuk rekam jejak calon hakim konstitusi sebagai pelaksanaan proses transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel telah dilaksanakan DPR melalui Tim Pakar dan Komisi III DPR.²⁹ Pada Periode Keenam, pengumuman kepada masyarakat terkait 12 (dua belas) calon hakim konstitusi tersebut ke media cetak sehingga 12 (dua belas) calon hakim konstitusi sempat menjalani prasyarat calon hakim konstitusi. Khusus pihak yang ditunjuk untuk menguji *fit and proper test* adalah Tim Pakar.³⁰

B. Prinsip Transparansi Dan Partisipasi Publik Dalam Kaitannya Dengan Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi Yang Diajukan Oleh Dpr

1. Syarat dan Mekanisme Sistem Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi oleh DPR Berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan

Perubahan di bidang peradilan akan terjadi ketika perekrutan hakim konstitusi berdasarkan kriteria profesional, berkualitas, dan berintegritas. Menurut Buitendam "*Good judges are not born but made,*" berarti hakim yang baik yaitu hakim yang memiliki profesionalitas, integritas dan kualitas, bukanlah lahir dengan sendirinya akan tetapi melalui pembentukan³¹ sehingga syarat dan mekanisme rekrutmen menjadi sangat penting dalam menggali independensi hakim melalui sistem rekrutmen calon hakim konstitusi. Konstitusi telah memberikan amanah kepada DPR untuk mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi³² sehingga DPR berwenang untuk memilih calon hakim konstitusi yang selanjutnya diatur oleh Pasal 18 ayat (1) UU MK³³ dan Pasal 71 huruf n UU Nomor 17 Tahun 2014.³⁴ DPR menetapkan kewenangan tersebut dalam suatu Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/Tahun 2009 tentang Tata Tertib, tanggal 29 September 2009 khususnya Pasal 6 huruf q yang berbunyi "*DPR*

²⁹ Suara Pembaharuan, *Ketua DPR Apresiasi Pembentukan Tim Pakar Seleksi Hakim MK*, <http://www.beritasatu.com/nasional/168071-ketua-dpr-apresiasi-pembentukan-tim-pakar-seleksi-hakim-mk.html>, 25 Februari 2014, diunduh 6 Oktober 2014.

³⁰ Suara Pembaharuan, *Ketua DPR ... Op.cit.*

³¹ Adette Buitendam: *Good Judges Are Not Born But Made. Recruitment, Selection and Training of Judges in The Netherlands*. Dalam Mustafa Abdullah, "*Kewenangan Mengusulkan Calon Hakim Agung dan Kontribusinya Dalam Menciptakan Hakim Agung Yang Progresif*", Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006, h. 97-98.

³² Pasal 24C ayat (3) UUD 1945: "*Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.*"

³³ Pasal 18 ayat (1) UU MK: "*Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*"


³⁴ Pasal 71 huruf n UU Nomor 17 Tahun 2014: "*DPR berwenang untuk: n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.*"

mempunyai tugas dan wewenang: q. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden;”³⁵

DPR dalam tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan terkait pengajuan atas calon untuk mengisi suatu jabatan menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait,³⁶ meliputi: a. penelitian administrasi; b. penyampaian visi dan misi; c. uji kelayakan (*fit and proper test*); d. penentuan urutan calon; dan/ atau e. diumumkan kepada publik.³⁷ Dalam Peraturan Tata Tertib DPR tersebut terdapat masalah komisi terkait tidak dijelaskan dalam Tatib DPR tersebut sehingga perlu suatu kejelasan agar dalam proses pelaksanaan rekrutmen lancar. Selain itu, Tatib DPR tersebut melibatkan partisipasi masyarakat agar masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses: a. penyusunan dan penetapan Prolegnas; b. penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang; c. pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN; d. pengawasan pelaksanaan undang-undang; dan e. pengawasat pelaksanaan kebijakan pemerintah.³⁸ Proses dan mekanisme sistem rekrutmen calon hakim konstitusi dapat dilihat pada Skema di bawah ini.

Skema 6

Proses dan Mekanisme Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi di DPR (berdasarkan UUD 1945, UU MK, dan Tatib DPR)



³⁵ Saat ini telah disahkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Dalam Tatib DPR tersebut, letak dasar hukum tugas DPR menjadi berubah yakni menjadi Pasal 6 huruf n.

³⁶ Pasal 191 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2009: "Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait."

³⁷ Pasal 191 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib berubah letak dasar hukumnya dan isinya mengalami perubahan sedikit menjadi Pasal 198 ayat (2) yang berbunyi "Tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi: a. penelitian administrasi; b. penyampaian visi dan misi; c. uji kelayakan (*fit and proper test*); d. penentuan urutan calon; dan/atau e. pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

³⁸ Pasal 208 huruf d Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2009.

Dalam pelaksanaannya, proses dan mekanisme rekrutmen calon hakim konstitusi dapat dilihat secara terbuka pada Rapat (Pleno) Komisi III DPR RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM, dan Keamanan) Tahun Sidang 2013-2014 yang bersifat terbuka dengan dihadiri 50 orang anggota dari 51 orang anggota Komisi III DPR-RI dan 9 orang Tim Pakar membahas terkait. (1) Tim Pakar yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Syafi'i Ma'arif dengan Sekretaris Tim Pakar Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPH. menyampaikan rekomendasi 4 (empat) orang calon Hakim Konstitusi dari 10 (sepuluh) orang yang mengikuti uji kelayakan (*fit and proper test*) yaitu: 1) Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., PhD.; 2) Dr. Wahiddudin Adams, S.H., M.A., 3) Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., dan 4) Prof. Dr. Aswanto S.H., M.Si., DFM. (2) Tim Pakar Seleksi Calon Hakim Konstitusi merekomendasikan melalui penulisan dan pengurutan nama 4 (empat) calon Hakim Konstitusi, bukan berdasarkan perankingan dari para calon.³⁹ (3) Tim Pakar menyerahkan sepenuhnya terhadap 4 (empat) calon tersebut kepada Komisi III DPR RI untuk diputuskan. (4) Komisi III DPR RI melakukan rapat dan menghasilkan 2 (dua) opsi terhadap hasil dari Pansel yakni untuk dipilih atau disepakati. Rapat memilih opsi kesepakatan yang menghasilkan kandidat pertama Wahidduddin Adams namun kandidat kedua tidak ada. Sehingga terdapat opsi pemilihan yakni: 1). Wahiddudin Adam: 46 suara, 2). Aswanto: 23 orang, 3). Latipul Hayat: 19 orang, dan 4). Ni'matul Huda: 12 orang. Semua hadir dalam rapat yang bersifat terbuka. (5) Kedua nama tersebut disahkan oleh Pimpinan dalam Rapat Paripurna.⁴⁰

Syarat calon hakim konstitusi dalam UUD 1945 memberikan keleluasaan bagi DPR untuk menyusun ketentuan mengenai tata cara seleksi (mekanisme rekrutmen) hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang, sedangkan untuk mekanisme calon hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR memberikan keleluasaan bagi DPR untuk menyusun ketentuan mengenai tata cara seleksi (mekanisme rekrutmen) hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang melalui suatu Peraturan Tata Tertib DPR. Syarat dan mekanisme sistem rekrutmen calon hakim konstitusi oleh DPR dimulai dari proses awal pendaftaran hingga akhir penetapan hakim konstitusi harus melibatkan partisipasi publik sesuai dengan ketentuan Pasal

³⁹ Hasil dalam *fit and proper test* tidak ada sistem perankingan, melainkan dengan penulisan dan pengurutan nama 4 (empat) calon Hakim Konstitusi yang direkomendasikan oleh Tim Pakar yang bertujuan untuk menjaga psikologis peserta saat menjalani proses rekrutmen calon hakim konstitusi.

⁴⁰ Rapat (Pleno) Komisi III DPR RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM, dan Keamanan) Tahun Sidang 2013-2014, Masa Persidangan III, Acara Laporan Tim Pakar seleksi calon Hakim Konstitusi kepada Komisi III DPR RI, hari Rabu tanggal 5 Maret 2014.


18 dan Pasal 19 UU MK antara lain prinsip transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel.

2. Prinsip Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Kaitannya Dengan Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi Yang Diajukan Oleh DPR

Terkait mekanisme seleksi Calon Hakim Konstitusi dapat dijelaskan dalam Skema berikut ini.

Skema 7

Proses dan Mekanisme Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi di DPR (berdasarkan Pengalaman *Fit & Proper Test* Calon Hakim Konstitusi Tahun 2014)



Ketika melihat Skema di atas nampak perbedaan signifikan proses mekanisme rekrutmen calon hakim konstitusi yang telah dilakukan oleh DPR sebanyak 6 (enam) kali, antara lain: (a) telah ada partisipasi publik, walaupun dalam pelaksanaan rekrutmen calon hakim konstitusi Tahun 2008 telah ada pengumuman melalui media massa, tetapi rakyat diberikan batas waktu untuk memberikan masukan atau saran terkait rekam jejak calon hakim konstitusi, sedangkan Tahun 2014 tidak ada batasan waktu sehingga rakyat dapat memberikan masukan dan saran tersebut sejak awal pengumuman melalui media massa sampai dengan rapat pemilihan calon hakim konstitusi melalui Paripurna DPR; (b) sudah mulai ada panduan kepada calon hakim konstitusi terkait *fit and proper test*, Tim Pakar dalam melakukan *fit and proper test* (jenis ujian [tata cara pembuatan makalah, pemaparan makalah, tanya jawab Tim Pakar dan 3 fraksi beserta batasan waktu, tata cara memberikan rekomendasi, penjelasan bentuk rekomendasi dan batasan waktu kepada Komisi III DPR terkait calon hakim konstitusi), anggota fraksi yang akan melakukan tanya jawab kepada calon hakim konstitusi, dan Komisi III DPR yang akan mengambil

keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan (musyawarah mufakat ataukah *voting*); (c) seluruh proses rekrutmen calon hakim konstitusi bersifat terbuka kecuali rapat Tim Pakar untuk memberikan hasil rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Komisi III DPR. Dengan demikian, mekanisme sistem rekrutmen pada Tahun 2014 sudah melaksanakan partisipasi publik, tetapi masih ada beberapa kelemahannya yakni presentasi Tim Pakar terkait rekomendasi hasil seharusnya terbuka karena adanya komitmen dari UU MK untuk menjunjung tinggi prinsip transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel.⁴¹ Intinya, keterbukaan dalam rapat terkait hasil rekomendasi dari Tim Pakar bertujuan untuk mengetahui latar belakang Tim Pakar pemilihan 4 (empat) nama calon hakim konstitusi bukan berdasarkan perangkingan. Selain itu, *fit and proper test* bukanlah suatu arena “perpeloncoan” dan penambahan birokrasi⁴² untuk menurunkan psikologis calon hakim konstitusi melainkan suatu forum untuk menggali sifat integritas, kapabilitas, dan independensi dari para calon hakim konstitusi. Masih kentalnya perlakuan diskriminasi untuk memperlakukan berbeda sehingga calon hakim konstitusi menjadi malu di depan publik dan adanya proses yang berbeda bagi calon hakim konstitusi dalam sistem rekrutmen merupakan kelemahan juga dalam proses rekrutmen calon hakim konstitusi di Indonesia.

Sesuai ketentuan Pasal 19 UU MK dan Penjelasan, pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, bahwa calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan. Dalam rangka melaksanakan tugas memilih calon hakim, suatu lembaga yang mengajukan hakim konstitusi menyelenggarakan pendaftaran dan rekrutmen secara terbuka dengan melibatkan peran serta masyarakat. Seleksi administratif, kualitas dan kepribadian calon hakim konstitusi tersebut melalui peran serta masyarakat untuk memberi masukan kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi dan tim atau panitia rekrutmen terlibat sejak awal sampai akhir yakni dimulai sejak proses pendaftaran melalui penelitian kebenaran atas informasi dan pendapat masyarakat kepada pihak pengusul rekrutmen untuk mengetahui

⁴¹ Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK.

⁴² Imam Nasima, *Tentang Memilih Wakil Tuhan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ff8f2c229e3/> tentang-memilih-wakil-tuhan-broleh--imam-nasima-, 15 Februari 2014, diunduh 30 September 2014.

rekam jejak calon hakim secara lengkap dan akurat.⁴³ Dengan demikian, pembinaan karakter seseorang merupakan tanggung jawab bersama masyarakat untuk menciptakan suatu etika dalam profesionalisme dalam bidang hukum yang didukung oleh suatu aturan internal tertulis sebagai tolok ukur yang jelas bagi partisipasi masyarakat untuk pengawasan sepanjang proses rekrutmen sampai dengan pemilihan calon hakim yang terbaik.

Penerapan sistem rekrutmen yang tepat dan tahapan serta mekanisme rekrutmen secara terbuka dan transparan yang melibatkan masyarakat secara aktif dengan didukung pedoman yang telah ditentukan dan disepakati bersama, maka niscaya menghasilkan seleksi calon-calon hakim konstitusi yang memiliki kemampuan keilmuan, profesionalitas, dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Terkait sistem hukum, menurut Lawrence Friedman meliputi pertama struktur hukum (*legal structure*) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem, misalnya pengadilan, kejaksaan. Kedua, substansi hukum (*legal substance*) yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misalnya putusan hakim, undang-undang. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.⁴⁴ Masyarakat yang terbangun dalam suatu organisasi masyarakat (ormas) maupun individu (akademisi, pengamat, ahli hukum, dan lain-lain) yang mendapat tugas untuk melakukan pengawasan pada setiap proses rekrutmen jabatan publik merupakan tugas berat dan mulia karena bermanfaat bagi partisipasi (peran serta) untuk keterbukaan dalam setiap proses rekrutmen yang baik dan kebanggaan untuk turut mengawal dan menelurkan suatu pejabat negara yang ideal di mata mereka. Ketika tugas baru dihadapi masyarakat, maka tugas tersebut mengharuskan untuk pengorganisasian agar melakukan kegiatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan di masa yang akan datang, tugas itu menjadi

⁴³ Sulasi Rongiyati, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Menjaring Hakim Berintegritas Melalui Seleksi Calon Hakim Agung*, Jurnal Info Singkat Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Vol. V No. 02/II/P3DI/Januari/2013.

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *The Republic of Choice, Law, Authority, and Culture*, Harvard University Press, 1990. Dalam H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, h. 153-154.

sangat beragam, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim⁴⁵ dan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum.⁴⁶

Aturan tertulis secara internal harus berdasarkan kesepakatan bersama mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*), proses pembuatannya (*law making process*), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat. Menurut Liek Wilardjo bahwa paradigma merupakan *ordering belief frame work*, kerangka keyakinan dan komitmen para intelektual yang merupakan pedoman penting bagi arah pembangunan hukum karena keragaman cara pandang yang mempunyai implikasi tersendiri terhadap praktik penegakan hukum.⁴⁷

Masyarakat harus dapat memperoleh informasi atau mengakses proses penentuan (rekrutmen) calon hakim. Proses dan rasionalitas pengambilan kebijakan dalam rekrutmen harus transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk transparansi antara lain dilakukan dengan cara memberikan kemudahan bagi anggota masyarakat untuk mengakses setiap proses pengambilan keputusan, serta menciptakan aturan sistem rekrutmen yang lebih terbuka. Sebelum para hakim diangkat, hasilnya diumumkan melalui media massa agar masyarakat mengetahui para calon hakim dan sekaligus diberikan kesempatan bagi anggota masyarakat yang hendak mengajukan keberatan. Seluruh proses rekrutmen calon hakim hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik) terutama kualitas hakim dan seluruh biaya yang diperlukan untuk rekrutmen hakim.⁴⁸

Dengan menafsirkan Pasal 19 UU MK dan mengaitkan dengan Penjelasannya, maka kata “transparan” dan “partisipatif” dalam Pasal 19 UU MK harus dimaknai sebagai upaya terbuka yang memungkinkan atau membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait seleksi hakim konstitusi perihal calon hakim konstitusi yang akan atau sedang diseleksi. Adapun mengenai cara yang

⁴⁵ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 18.

⁴⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2008, h. 112-113.

⁴⁷ Liek Wilardjo, *Asas Kekeluargaan*, Suara Pembaharuan, 19 Juni 1998. Dalam H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, h. 154.

⁴⁸ Kelompok Kerja A.2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, *Laporan Akhir: Rekrutmen dan Karir Di Bidang Peradilan*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003, h. 34.

dipilih oleh pembentuk UU untuk memastikan adanya upaya “transparan” dan “partisipatif”, yaitu dengan publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik sebagaimana dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 19 UU MK.⁴⁹ Penjelasan Pasal 19 UU MK menyatakan, “Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan”. Terhadap Penjelasan Pasal 19 UU MK bukan sekadar contoh implementasi dari norma Pasal 19 UU MK. Hal terkait “dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik” dianggap sebagai contoh dari ketentuan sifat “transparan dan partisipatif”, bahwa tidak ada alternatif tindakan lain untuk melaksanakan ketentuan “transparan dan partisipatif” selain berupa publikasi di media massa cetak atau elektronik, baik langsung (dengan cara memasang iklan atau advertensi) maupun tidak langsung (dengan cara membuka kesempatan peliputan oleh media massa). Artinya, pada era seperti ini pengumuman terbuka (publikasi) melalui media (kepada) massa merupakan *conditio sine qua non* bagi sifat transparan dan partisipatif.⁵⁰ Untuk disebut “transparan”, proses pencalonan hakim konstitusi setidaknya harus memenuhi dua kriteria sebagai berikut, *pertama*, calon diketahui oleh umum sebelum dilakukan pemilihan; dan *kedua*, jelas kriteria pemilihannya. Kejelasan kriteria pemilihan itu harus meliputi juga kepastian akan adanya proses seleksi, dan seleksi pencalonan hakim konstitusi tidak hanya diikuti oleh calon tunggal. Sedangkan untuk dapat disebut “partisipatif”, proses pencalonan hakim konstitusi harus menampung aspirasi masyarakat dengan membuka seluas-luasnya kepada masyarakat akan informasi mengenai masing-masing calon hakim konstitusi dan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berniat memberikan masukan kepada tim/panitia seleksi mengenai calon hakim konstitusi yang ada.⁵¹

Dalam rangka mendorong perbaikan mekanisme pemilihan pejabat negara di DPR antara lain membuka proses *fit and proper test* agar dapat diketahui publik, termasuk nilai yang diberikan anggota DPR. Situasi keterbukaan akan membuka akses untuk mendapatkan segala informasi tentang rekam jejak seorang calon yang mengikuti mekanisme *fit and proper test*. Nantinya,

⁴⁹ *Concurring opinion* (Alasan Berbeda) Hakim Harjono Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XI/2013 perihal Pengujian UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 7 April 2014.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan tentang sejauh mana seseorang diterima publik dengan adanya pertimbangan integritas dan kualitas (*public acceptance*). Terkait dengan partisipasi, masyarakat harus diberi kesempatan yang luas dan waktu yang cukup untuk mengajukan nama calon, pengaduan atas rekam jejak calon, dan sebagainya. Pengaduan masyarakat wajib ditindaklanjuti dan diklarifikasi oleh DPR.⁵² Pada prinsipnya, keterbukaan kepada masyarakat (partisipasi publik) berupa pengumuman melalui media massa, pengawasan, pemberian kesempatan untuk masukan atau saran kepada pemerintah merupakan salah satu pertanggungjawaban negara terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan agar sesuai dengan prinsip transparan dan partisipatif dalam Pasal 19 UU MK sehingga komunikasi antara rakyat dengan negara menjadi lebih baik dan menciptakan kedudukan yang proporsional diantara keduanya. Terkait partisipasi publik, antara penguasa (*the ruler*) dengan rakyat (*the ruled*) akan menentukan eksistensi negara dan demokrasi bahwa pengembangan nilai-nilai demokrasi dapat dilakukan dalam seluruh aspek kehidupan rakyat. Partisipasi publik dapat menjadi penyeimbang hubungan antara DPR dengan rakyat, bahwa rakyat dapat melakukan kontrol⁵³ terhadap DPR sebagai salah satu lembaga negara yang mengajukan 3 (tiga) hakim konstitusi, karenanya DPR dapat melakukan rekrutmen hakim konstitusi melalui pilihan sistem rekrutmen yang sesuai dengan syarat hakim konstitusi berdasarkan amanat konstitusi.

Demi menciptakan keterbukaan informasi, proses rekrutmen perlu disertai aturan secara tertulis yang dapat berkembang sesuai kebutuhan untuk menciptakan calon hakim konstitusi yang terbaik berdasarkan proses rekrutmen oleh lembaga yang mengajukan rekrutmen dan SOP (*Standart Operational of Procedure*) sebagai pedoman kerja bagi tim atau panitia rekrutmen dalam proses rekrutmen. Letak permasalahan bukanlah pada pihak yang melakukan rekrutmen (tim atau panitia rekrutmen), lembaga yang mengajukan calon hakim, dan kurangnya pengaturan syarat-syarat calon hakim konstitusi yang ideal, tetapi pada pilihan cara rekrutmen hakim konstitusi untuk mengedepankan proses secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, DPR sebagai salah satu lembaga negara yang berwenang untuk mengajukan 3 (tiga) hakim konstitusi melalui tim rekrutmen (Pansel

⁵² Potensi Konflik Kepentingan dalam Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, http://pshk.or.id/assets/images/upload/attachment/Bab_II_RR_28Des09_rev_17Apr10.pdf, diunduh pada 29 September 2014.

⁵³ Manan, *Negara Hukum ... Op.cit.*, h. 251.

atau Tim Kecil atau Tim Pakar atau apapun namanya) dapat memilih *the right man in the right position through the appropriate selection of recruitment mechanism*" (orang yang tepat pada jabatan yang tepat melalui pilihan mekanisme rekrutmen yang tepat pula) sesuai dengan syarat hakim konstitusi sebagaimana amanat konstitusi.

IV. KESIMPULAN

Sistem rekrutmen calon hakim konstitusi di DPR menggunakan pilihan keterbukaan terhadap masyarakat (partisipasi publik) dari sejak awal hingga akhir sehingga dapat menghasilkan calon hakim konstitusi yang ideal. Dalam implementasinya, prinsip transparansi dan partisipasi publik telah dilaksanakan sejak awal sampai akhir rekrutmen calon hakim konstitusi pada Periode I, Periode IV, Periode V, dan Periode VI, namun untuk Periode II tidak dilakukan *fit and proper test* pada salah satu *incumbent* dan waktu yang terbatas untuk publik memberikan masukan rekam jejak, sedangkan Periode III sama sekali tidak ada *fit and proper test*. Seluruh proses mekanisme dan sistem rekrutmen calon hakim konstitusi haruslah memenuhi prinsip-prinsip yakni transparansi (dapat diketahui publik), partisipatif (turut melibatkan publik dalam setiap prosesnya), obyektif (berbasis kompetensi), dan akuntabel (hasilnya dapat dipertanggungjawabkan). Selain itu, pilihan cara rekrutmen melalui partisipasi publik merupakan suatu kebijakan politik yang tepat diambil DPR dimulai dari pendaftaran calon hakim konstitusi sampai penetapan hakim konstitusi telah terpenuhi sebagaimana amanat konstitusi "*the right man in the right position through the appropriate selection of recruitment mechanism*" (orang yang tepat pada jabatan yang tepat melalui pilihan mekanisme rekrutmen yang tepat pula).

Transparansi pelaksanaan rekrutmen calon hakim sejak tahap awal mampu meningkatkan kontribusi masyarakat dalam memberi masukan terkait rekam jejak calon hakim konstitusi. Perlunya partisipasi publik dalam sistem rekrutmen calon hakim konstitusi agar menghasilkan hakim konstitusi yang ideal. Selanjutnya, aturan main dalam mekanisme rekrutmen perlu dituangkan dalam aturan tertulis dan pelaksanaannya perlu dipandu dengan suatu SOP yang bersifat internal bagi tim atau panitia rekrutmen dan masyarakat yang disusun dengan melalui pelibatan publik dan uji sah. Transparan, artinya semua informasi dalam proses

rekrutmen calon hakim konstitusi dari awal sampai akhir hendaknya terbuka dan diketahui publik melalui media massa berupa media cetak maupun laman DPR untuk memelihara kepercayaan publik. Partisipatif, artinya semua proses rekrutmen calon hakim konstitusi hendaknya melibatkan publik sebagai masukan bagi rekam jejak calon hakim konstitusi. Dengan demikian, prinsip transparan dan partisipasi publik seyogianya meliputi kejelasan dalam hal mekanisme dan materi rekrutmen (*SOP*), pihak yang melakukan rekrutmen, waktu yang memadai untuk memberikan masukan rekam jejak kepada publik, jadwal dan tahapan rekrutmen, dan publikasi melalui media massa.

DAFTAR PUSTAKA

Asril, Sabrina. 2003. *“Memang Ada Kejanggalan dalam Perpanjangan Masa Jabatan Akil Mochtar.”* 14 Oktober. <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/14/1426485/.Memang.Ada.Kejanggalan.dalam.Perpanjangan.Masa.Jabatan.Akil.Mochtar>. Diunduh 2 Oktober 2014.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2006. *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia. .

Das, Cyrus and K Chandra (Ed.). 2003. *Judges and Judicial Accountability*. Malaysia: Universal Law Publishing Co. Pvt.Ltd.

Detikcom. *“DPR Buka Pendaftaran Hakim Konstitusi Sampai 9 Agustus.”* 2003. <http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=General&y=cybernews|0|0|4|2195>. Diunduh 1 Oktober 2014.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *“Komisi III Uji 3 Calon Hakim Konstitusi.”* 2013. <http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi3/2013/mar/04/5275/komisi-iii-uji-3-calon-hakim-konstitusi>. Diunduh 12 Maret 2014.

_____. 2013. *Kegiatan DPR-RI Minggu Ketiga 2013*, No. 763/III/Maret, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Inonesia, Buletin Parlementaria.

_____. 2014. *“Komisi III Voting Pilihan Pakar.”* <http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi3/2014/feb/28/7704/timpakar-perkuat-transparansi-fit-proper-calon-hakim-mk>. Diunduh 12 Maret 2014.

- Hukumonline. 2009. "Harjono Gantikan Jimly Jadi Hakim MK." <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21191/harjono-gantikan-jimly-jadi-hakim-mk>. Diunduh 2 Oktober 2014.
- _____. 2008. "Seleksi Hakim MK: Setiap Fraksi Boleh Usulkan Tiga Nama." <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18618/setiap-fraksi-boleh-usulkan-tiga-nama>. Diunduh 2 Oktober 2014.
- _____. 2008. "Seleksi Hakim Konstitusi: Masyarakat Hanya Diberi Waktu Satu Hari untuk Beri Masukan." <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18700/masyarakat-hanya-diberi-waktu-satu-hari-untuk-beri-masukan>. Diunduh 2 Oktober 2014.
- Jpnn. 2013. "Segera Lengser, DPR Seleksi Pengganti Mahfud MD." <http://www.jpnn.com/read/2013/02/27/160301/Segera-Lengser,-DPR-Seleksi-Pengganti-Mahfud-MD->. Diunduh 4 Oktober 2014.
- Kelompok Kerja A.2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2003. *Laporan Akhir: Rekrutmen dan Karir Di Bidang Peradilan*. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Lubis, Suhrawardi K. 2002. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- _____. 2013. *Jejak Langkah Satu Dasawarsa Mengawal Konstitusi Tahun 2003-2013*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Manan, Bagir. 2011. *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti*. Bandung: Rosda dan Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjjararan (PSKN FH Unpad).
- Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2011.
- Mufti, Muslim dan Didah Durrotun Naafisah. 2013. *Teori-teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.

- Nasima, Imam. 2014. "*Tentang Memilih Wakil Tuhan.*" <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ff8f2c229e3/tentang-memilih-wakil-tuhan-broleh-imam-nasima->. Diunduh 30 September 2014.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2008. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia.
- Pelita. "*Pemerintah dan DPR Agar Berikan Jimly Hak Istimewa.*" <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=45331>. Diunduh 3 Oktober 2014.
- PSHK. "*Potensi Konflik Kepentingan dalam Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.*" http://pshk.or.id/assets/images/upload/attachment/Bab_IIRR_28Des09_rev_17Apr10.pdf. Diunduh 29 September 2014.
- Rongiyati, Sulasi. 2013. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Menjaring Hakim Berintegritas Melalui Seleksi Calon Hakim Agung*, Jurnal Info Singkat Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Vol. V No. 02/II/P3DI/ Januari/2013.
- Salman, H.R. Otje dan Anthon F. Susanto. 2008. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suara Pembaharuan. 2014. "*Ketua DPR Apresiasi Pembentukan Tim Pakar Seleksi Hakim MK.*" <http://www.beritasatu.com/nasional/168071-ketua-dpr-apresiasi-pembentukan-tim-pakar-seleksi-hakim-mk.html>. Diunduh 6 Oktober 2014.
- Tempo. "*Makalah Disoal, Calon Hakim MK Ini Jadi Bahan Tertawaan.*" 2014. <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/05/078559529/Makalah-Disoal-Calon-Hakim-MK-Ini-Jadi-Bahan-Tertawaan>. Diunduh 12 Maret 2014.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.